



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023

INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

Jl. Rohana Kudus No. 44 Kampung Baru, Kota Pariaman

Telp : (0751) 93652, Fax : (0751) 91557

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas telah selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat ini. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kota Pariaman selama 5 tahun (tahun 2018 -2023) yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh tim dengan berpedoman pada rumusan perencanaan pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2018 dan perencanaan strategis instansi lainnya yang terkait seperti Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera barat, Renstra Kemendagri dan Renstra Menpan RB serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan.


Pada proses penyusunan, tim juga melakukan dengar pendapat dan *sharing* dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) Inspektorat dalam bentuk forum SKPD dengan harapan Renstra ini dapat menampung ide-ide yang baik dari berbagai pihak untuk kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pariaman ke depan.

Saya harap Renstra ini dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan evaluasi serta pelaporan kinerja Inspektorat Kota Pariaman dalam kurun lima tahun ke depan.

Akhir kata, pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa Renstra ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Untuk itu kami senantiasa menerima saran dan kritikan dari pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan perbaikan Renstra ini kedepan.

Pariaman, Juni 2019

INSPEKTUR KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I/NIP.19770802 199802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pariaman ini merupakan dokumen perencanaan taktis dan strategis Inspektorat selama kurun waktu lima tahun, yang menjabarkan hal yang ingin dicapai, permasalahan dan perencanaan untuk mengatasi masalah, serta ukuran untuk menentukan keberhasilan pencapaian rencana. Perencanaan dalam Renstra dirumuskan dalam bentuk tujuan, sasaran, kebijakan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Proses penyusunan Renstra dilakukan oleh tim kerja dengan melakukan diskusi, telaah aturan serta curah pendapat sesuai kompetensi masing-masing. Sebelum dirumuskan menjadi rancangan akhir dan disahkan secara resmi, tim Penyusun Renstra Inspektorat juga mengadakan forum perangkat daerah yang melibatkan semua lapisan pegawai Inspektorat dan juga perwakilan dari perangkat daerah lainnya. Ide-ide dan saran yang diterima pada forum perangkat daerah dijadikan *input* untuk memperbaiki Renstra ini.

Sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Pariaman, Inspektorat menyusun Renstra 2018-2023 ini selaras dengan visi dan misi Walikota Pariaman yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pariaman. Selain itu Renstra ini juga diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan instansi pemerintah lainnya terutama yang berhubungan dengan kebijakan dan target nasional terkait APIP seperti RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Renstra BPKP, Renstra Kementerian PAN RB dan lain-lain.

Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terjadinya penambahan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pada Inspektorat Kota Pariaman, dalam rangka memenuhi Surat Inspektorat Jendral Kemendagri No. 700/435/A-2/IJ, perihal Standar Perencanaan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dan tugas *mandatory* lainnya yang diberikan kepada inspektorat daerah.

Pada Renstra ini dirumuskan rencana Inspektorat Kota Pariaman selama lima tahun pada berbagai level disertai dengan indikator kinerja untuk mengukur tercapainya rencana. Perumusan rencana kerja dan indikator kinerja diusahakan bukan hanya berorientasi keluaran (*output*), tetapi lebih kepada berorientasi (*outcome*) bahkan diusahakan untuk mengukur manfaat (*benefit*) hingga dampak (*impact*) dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam lima tahun kedepan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi pengawasan atas Urusan Pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Kegiatan pemerintahan, hasil pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan pemerintah guna menjamin, memastikan dan mendorong agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, kriteria, pedoman dan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada PP tersebut antara lain dinyatakan bahwa APIP mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai tahapan kegiatan dan berbagai tujuan sesuai undang-undang. Dalam PP tersebut juga dinyatakan APIP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa dengan berbagai bentuk dan instrumen pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pariaman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan sebagai dasar dan pondasi penerapan manajemen kinerja Inspektorat selama lima tahun ke depan. Pada Renstra ini sudah ditetapkan dasar-dasar perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penyusunan Anggaran, Perjanjian Kinerja, sampai ke penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) dan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat serta kinerja jangka menengah Inspektorat.

Selanjutnya tujuan disusunnya Renstra ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dan menetapkan strategi dalam bentuk tujuan, sasaran, indikator kinerja,

kebijakan, program dan rencana kegiatan selama lima tahun mendatang untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat.

2. Agar terjadi keselarasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan visi dan misi Walikota Pariaman, RPJMD dan berbagai peraturan lainnya yang terkait.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pengawasan baik secara internal maupun dengan instansi eksternal melalui perencanaan yang matang dan terkoordinasi.
4. Sebagai landasan pelaksanaan manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pariaman selama kurun waktu lima tahun, yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan termasuk untuk perencanaan, pengukuran dan penyusunan laporan kinerja bagian/bidang/unit pelaksana menuju kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pariaman
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Pariaman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KOTA PARIAMAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman terpilih.
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan dan Renstra Propinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Pariaman

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pariaman

Inspektorat Kota Pariaman merupakan salah satu bagian manajemen pemerintah kota Pariaman yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah sebagai auditor internal Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Definisi audit internal berdasarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pariaman melakukan berbagai aktivitas yang pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar:

1. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang terdiri dari:
 - a. Audit
 - Audit Keuangan
 - Audit Kinerja
 - Audit Dengan Tujuan Tertentu
 - b. Evaluasi
 - c. Reviu
 - d. Pemantauan (monitoring)
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman dan ditegaskan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Pariaman mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan kapasitas Inspektorat Kota Pariaman yang bertipe C, tugas dan fungsi Inspektorat ini dituangkan dalam struktur organisasi Inspektorat Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Inspektur,
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur :
 - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional P2UPD;
4. Inspektur Pembantu II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional P2UPD;
5. Inspektur Pembantu III Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional P2UPD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN



Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat maka dapat dijelaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas di Inspektorat Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat:
- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan untuk membantu tugas Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar tugas Irban I terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran wilayah kerja:

- a. Sekretariat Daerah (Asisten I, II Dan III)
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- f. Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Dinas Lingkungan Hidup
- h. Badan Perencanaan, Penelitian , Dan Pengembangan
- i. Kecamatan Pariaman Utara
- j. Kecamatan Pariaman Tengah
- k. Desa Dan Kelurahan

I. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu II Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Inspektur Pembantu II Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan untuk membantu tugas Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar tugas Irban II terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran wilayah kerja:

- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
- b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- c. Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
- d. Dinas Perhubungan
- e. Dinas Pertanian dan Pangan
- f. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan KUKM
- g. Dinas Perikanan
- h. Badan Keuangan Daerah
- i. Kecamatan Pariaman Timur
- j. Desa dan Kelurahan

k. UPT-UPT Dinas dan Badan

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu III Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Inspektur Pembantu III Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan untuk membantu tugas Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar tugas Irban III terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran wilayah kerja:

- a. Dinas Kesehatan
- b. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
- c. Dinas Sosial
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
- e. BPBD
- f. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- g. KantorKesbangPol
- h. Inspektorat
- i. Kecamatan Pariaman Selatan

- j. Desa dan Kelurahan
- k. UPT-UPT Dinas Dan Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu sesuai bidang tugasnya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- d. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Pariaman

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pegawai Inspektorat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat Kota Pariaman pada awal tahun 2019 dapat dilihat pada tabel – tabel berikut:

a. Keadaan pegawai menurut pangkat/golongan

Sebagian besar golongan III (28 orang/64%) pegawai inspektorat berada pada golongan III dan IV (16 orang/36%), dan golongan II (1 orang) dengan demikian dapat dianggap sudah banyak yang senior dan berpengalaman di pemerintahan.

Tabel 2.1
Data Pegawai Inspektorat Kota Pariaman
berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2019

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	16	36
2	Golongan III	27	62
3	Golongan II	1	2
4	Golongan I	-	-
	Jumlah	44	100

Sumber : Bezetting Inspektorat Kota Pariaman 2019

b. Keadaan Pegawai berdasarkan jabatan.

Berdasarkan jabatan, jumlah pegawai yang berada pada jabatan Struktural adalah 7 (tujuh) orang dan mengisi secara penuh formasi struktur organisasi yang ada. Pegawai fungsional berjumlah berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang jabatan fungsional auditor dan 13 (tiga belas) orang P2UPD. Sedangkan jumlah fungsional umum/staf sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Data Pegawai Inspektorat Kota Pariaman
berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2019

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
I	Struktural		
1	Inspektur	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
3	Inspektur Pembantu	III/a	3
4	Kasubag	IV/a	2
II	Fungsional Auditor		
	Auditor Ahli Madya	-	2
	Auditor Ahli Muda	-	11
	Auditor Ahli Pertama	-	-
	Auditor Penyelia	-	-
	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-
	Auditor Pelaksana	-	-
III	P2UPD		
	Pengawas Pemerintahan Madya	-	7
	Pengawas Pemerintahan Muda	-	4
	Pengawas Pemerintahan Pertama	-	3
IV	Fungsional Umum		10
	Jumlah		44

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat 2019

c. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai Inspektorat mempunyai pendidikan S1 29 orang (66%), disusul S2 14 orang (32%) serta D3 1 orang (2%). Dari segi tingkat pendidikan pegawai Inspektorat sudah baik,

hanya saya pengalaman dan kecocokan pendidikan dengan pekerjaan terkadang masih kurang. Misalnya pemeriksaan pembangunan proyek sipil (gedung, jalan, jembatan, irigasi sangat sering frekuensinya, namun tenaga tamatan teknil sipil hanya ada 2 orang, begitu juga pemeriksaan kinerja dan keuangan membutuhkan tamatan akuntansi/ekonomi. Keterbatasan kompetensi pendidikan ini perlu diimbangi program pelatihan yang memadai. Selain untuk mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan, pelatihan juga berguna untuk pemeliharaan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengawasan yang dinamis.

Tabel 2.3
Data Pegawai Inspektorat Kota Pariaman
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2 (Magister)	14	32
2	Strata 1 (Sarjana)	29	66
3	Diploma III	1	2
4	SMU/Sederajat	-	-
5	SLTP	-	-
	Jumlah	44	100

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Pariaman

d. Keadaan Pegawai Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat terdiri dari 28 orang laki laki dan 16 orang perempuan.

Tabel 2.4
Data Pegawai Inspektorat Kota Pariaman
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Laki-laki	28	64
2	Perempuan	16	36
	Jumlah	44	100

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana adalah bagian *input* penting dalam menghasilkan pengawasan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2019

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			B	KB	RB	
1	Mini bus	2	B			
2	Sepeda Motor	5	B			
3	Global Positioning System	1	B			
4	Alat Ukur/Tes klinis lain-lain	1	B			
5	Air Conditioning Unit	13	B			
6	Mesin Ketik	1	B			
7	Mesin Fotocopy	1	B			
8	Filling Besi	20	B			
9	Band Kas	1	B			
10	Lemari kayu	9	B			
11	Papan Pengumuman	3	B			

12	Mesin Absensi	1	B			
13	CCTV	1	B			
14	Kursi besi/metal	19	B			
15	Meja Rapat	11	B			
16	Kursi Rapat	35	B			
17	Kursi Tamu	1	B			
18	Kursi Putar	22	B			
19	Meja Komputer	1	B			
20	Meja ½ biro	14	B			
21	Alat pendingin lain-lain	2	B			
22	Televisi	2	B			
23	Loudspeaker	1	B			
24	Sound System	3	B			
25	Wireless	2	B			
26	Camera	2	B			
27	Dispenser	3	B			
28	Handy Cam	1	B			
29	PC Unit	6	B			
30	Laptop/Notebook	32	B			
31	Printer	24	B			
32	Meja kerja pejabat	11	B			
33	Kursi Kerja Pejabat	32	B			
34	Kursi Tamu	1	B			
35	Lemari Arsip	4	B			
36	Proyektor + Attachment	1	B			

37	Telephone	1	B			
38	Facsmile	1	B			
39	Mesin Scanning	1	B			
40	Jangka	1	B			
41	Recoder	4	B			

Sumber : Buku Inventaris Awal Tahun 2019

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya Keuangan sangat penting untuk membiayai seluruh program dan kegiatan Inspektorat Kota Pariaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Perkembangan jumlah anggaran Inspektorat Kota Pariaman 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Anggaran Inspektorat Kota Pariaman
Tahun 2014-2018

No.	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
1	2014	2.860.965.136	3.086.588.500	5.947.553.636
2	2015	2.354.563.590	3.114.288.000	5.468.851.590
3	2016	2.828.853.236	2.873.232.000	5.702.085.236
4	2017	3.114.688.286	3.199.507.000	6.314.195.286
5	2018	4.260.570.550	2.217.979.497,12	6.478.550.047,12

Sumber: DPA Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2014-2018

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman

Dalam pelaksanaan tupoksinya, kinerja Inspektorat Kota Pariaman selama kurun 2014 – 2017, berdasarkan Renstra untuk periode tersebut, secara umum telah menunjukkan capaian yang baik. Untuk kapabilitas APIP, berdasarkan hasil *assesment* dari BPKP pada tahun 2017 Inspektorat Kota

Pariaman telah berhasil mencapai "level 3 (*Integrated*) dengan catatan" dari lima level yang ada. Akan tetapi dalam assesment selanjutnya tahun 2018 Inspektorat Kota Pariaman baru dapat mencapai level II. Capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2015-2019 yang *dibreakdown* oleh BPKP sebagai instansi pembina APIP. Kondisi ini mesti ditanggapi secara cepat dan tepat oleh Inspektorat kota Pariaman, terutama dengan memperbaiki tata kelola organisasi, SDM, dengan di dukung sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Dengan kapabilitas APIP level II, maka Inspektorat Kota Pariaman belum mampu melakukan kegiatan audit sesuai standar audit, dan belum sepenuhnya mampu melakukan audit kinerja (*performance audit*) untuk menilai 3E, melakukan layanan konsultasi praktis (*practice advisory*) untuk perbaikan tata kelola (*governance*), pengelolaan risiko, dan pengendalian interen OPD.

Secara ringkas kegiatan dan hasil kinerja Inspektorat Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.6
Target dan Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Pariaman 2013 - 2018

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target Indikator Kinerja Renstra						Realisasi Capaian Indikator Kinerja						Rasio capaian (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 (9/3 x 100%)	2014 (10/4 x 100%)	2015 (11/5 x 100%)	2016 (12/6 x 100%)	2017 (13/7 x 100%)	2018 (14/7 x 100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelesaian LHP sesuai PKPT dan SOP	70	75	91	119	124	70	126	63	87	114	101	70	180	84	95,6	95,8	81,45	100
2	Jumlah pemeriksaan kasus/khusus yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	40	23	40	40	24	24	43	16	47	34	20	24	107	69,56	117,5	85	85	100
3	Persentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Reviu LAKIP	19		27	27	27		19		27	27	27		100		100	100	100	
5.	Terlaksananya Monev	10	2	6	5	7	5	7	2	6	5	7	5	70	100	100	100	100	100
6.	Penyusunan Implementasi SPIP	1	7	7	1		1	1	7	8	1		1	100	100	114	100		100
7.	Monev kepatuhan LP2P		1	1	1	2			1	1	1				100	100	100		

Kinerja Inspektorat Kota Pariaman seperti yang terdapat pada tabel 2.6 di atas dicapai dengan menggunakan anggaran dengan realisasi sebagaimana tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD 2013 - 2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
1 Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.999.500	1.999.960	1.790.500	1.995.500	1.000.000	1.800.000	99,98	100	89,53	99,8	100	90		
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.350.000	70.000.000	86.400.000	86.400.000	86.400.000	66.246.000	48.389.000	65.564.381	76.248.303	71.766.656	29.131.261	59.372.426	87,42	93,66	88,25	83	33,71	89,62		
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional				2.147.000	1.900.000	4.450.000				2.036.500	1.882.000					95	99	79,16		
4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan	46.200.000	75.300.000	75.800.000	73.300.000	85.400.000	46.050.000	43.800.000	74.900.000	74.200.000	72.650.000	85.400.000	22.375.000	94,81	99,47	97,89	99	100	48,59		
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.500.000	7.500.000	7.500.000	26.960.000	26.900.000	28.900.000	12.496.000	7.493.500	7.446.500	26.866.500	26.882.500	28.895.000	99,97	99,91	99,28	100	99,93	99,98		
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	25.000.000	15.000.000	24.998.900	19.999.200	29.963.000	19.915.400	21.644.227	14.983.000	100	100	99,87	100	86,5	99,89		
7 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	20.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	19.967.000	15.000.000	19.945.000	12.645.000	15.233.451	14.932.272	99,84	100	99,73	84	76	99,55		
Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	

		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	10.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	9.996.750	4.945.000	4.000.000	5.000.000	4.985.000	100	99,97	98,9	100	100	99,70		
9	Penyediaan Peralatan rumah tangga	8.500.000						8.500.000						100							
10	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000					3.626.200	3.500.000					72,52							
11	Penyediaan Makanan & Minuman	18.711.000	100.000	24.180.000	20.250.000	14.990.000	12.938.250	18.657.000	99.152.680	19.833.000	9.990.000	14.967.000	12.560.000	99,71	99,15	82,02	49	99,84	97,08		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	296.456.000	100.000	100.000	90.000	110.000	80.000	117.349.598	99.152.680	77.349.750	78.497.710	107.802.198	75.782.252	39,58	99,15	77,35	87	98	94,73		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.500.000	47.500.000	100.000	23.000		14.960.421	14.412.000	47.485.000	96.472.000	22.929.500		14.960.421	99,39	99,97	96,47	100		100		
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	108.000.000	132.758.000	106.500.000	96.550.000	92.000.000	90.000.000	96.631.000	104.851.128	63.819.577	47.130.664	53.660.241	76.256.040	89,47	78,98	59,92	49	58,32	84,73		
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	124.000.000	85.000.000		25.000	44.600.000		109.489.050	83.500.000		25.000.000	40.695.000		98,19	98,24		100	91,24			
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	191.000.000	29.400.000			139.670.000	45.556.976	187.550.000	21.135.000		45.556.976	138.129.325		98,19	71,89		100	98,9			
5	Pengadaan mebeleur	57.350.000		28.000	16.000	44.784.000	10.000.000	48.950.000		19.565.000	16.000.000	44.784.000	9.940.909	85,35		69,88	100	100	99,41		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.150.000	20.850.000			21.000.000	20.750.000	17.830.000	20.800.000			11.687.300	20.750.000	98,24	99,76			55,65	100		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			52.950.000						49.476.900					94						

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah																				
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	684.935.000	750.332.500	840.543.000	725.605.000	583.771.000	326.833.900	585.316.000	642.349.000	612.482.000	725.344.500	562.283.000	179.298.000	85,46	85,61	72,86	100	96,31	54,85	
2	Penanganan Kasus Pengaduan dan Pengawasan khusus di Lingkungan Pemko Kota Pariaman	396.051.000	203.764.000	247.530.000	230.350.000	182.060.000	17.245.000	225.060.000	193.334.400	223.784.000	161.153.000	169.986.500	14.278.000	56,83	94,88	90,41	70	93,36	82,80	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	170.224.000	125.114.000	184.998.000	168.448.000	158.393.000	128.880.400	123.241.350	94.097.708	83.451.950	145.963.728	152.455.360	114.594.800	72,40	75,21	45,11	87	96,25	88,92	
4	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	84.665.000	74.275.000	123.500.000	158.405.000	145.888.000	24.500.000	63.165.000	74.025.000	117.912.000	120.209.000	130.532.000	22.157.000	74,61	99,66	95,48	76	89,47	90,44	
5	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	186.080.000	155.780.000	174.694.000	178.091.000	173.119.000		111.080.350	93.384.980	102.598.594	166.177.030	154.143.864		59,69	59,95	59	93	89		
6	Evaluasi LAKIP	42.737.000		67.403.000	50.874.000	64.640.000		39.437.000		36.353.000	50.657.500	61.450.000		92,28		53,93	100	99		
7	Implementasi SPIP	247.192.000	233.334.000	224.884.000	138.244.000	109.870.000	12.352.500	234.093.800	163.000.000	154.595.600	135.109.596	108.987.800	11.696.500	94,70	69,86	69	98	99,19	94,69	
8	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi		70.545.000	113.262.000	48.200.000				23.246.200	99.689.400	44.936.894				32,95	88	93			
9	Penyusunan program kerja pengawasan				35.750.000	37.815.000					34.209.000	36.905.500					96	97,59		

	tahunan (PKPT)																					
10	Monitoring LP2P PNS	80.325.000	87.977.000	71.500.000	64.218.000	137.563.000	23.012.500	64.176.828	65.419.840	45.172.600	60.027.003	108.472.429	12.474.000	79,90	74,36	63,18	93	78,85	93			
11	Monev Reformasi dan Birokrasi						41.528.950						25.279.350							60,87		
12	Evaluasi EPPD dan PPRG						5.935.000						3.425.000							57,71		
13	Monev Pencegahan Korupsi						41.757.500						28.389.720							67,99		
14	Peyelenggaraan Koord.Tim Pengawal Peng.Pemerintah dan Pemb.Daerah (TP4D)						348.700.000						311.381.581							89,30		
15	Review RKPD,RKA,LKP D,Laporan Kinerja,Realisasi Anggaran,PBJ,dan Penyerapan Dana Desa						45.377.700						39.246.160							86,49		
16	Pembentukan Unit Satuan Tugas Pencegahan dan					230.520.000	107.725.000					152.627.900	93.503.000						68,21	86,80		

	Pemberantasan Pungli																				
17	Pemeriksaan serentak Kas Opname						12.177.800							9.153.000							75,16

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan		
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																					
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	19.990.000	20.000.000	20.000.000	11.020.000	19.909.500	19.999.200	15.155.000	19.953.000	19.979.000	10.843.550	99,55	100	76	100	99,89	98,40		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																					
1	Penyusunan sistem informasi pemeriksaan	164.541.000	65.004.000	65.044.000	67.652.000		26.675.000	54.425.600	28.497.800	14.375.000	66.920.403		21.877.000	33,08	43,84	23	99		82,01		
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																					
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat	87.804.000	96.484.000	158.631.000	30.838.000	64.725.000	80.838.000	77.752.500	95.789.200	123.371.500	30.738.000	42.711.825	30.738.000	88,55	99,28	78	100	65,99	99,68		

	pengawasan																					
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	569.659.000	529.195.000	555.995.000	420.200.000	470.245.000	420.200.000	485.500.750	361.683.458	379.659.913	406.618.331	421.703.373	406.618.331	85,23	68,35	68,28	97	89,67	96,77			
3	Penilaian angka kredit	19.250.000	33.750.000	36.000.000	35.750.000	37.750.000	35.750.000	14.349.000	31.700.000	24.775.000	35.600.000	29.380.000	35.600.000	74,54	93,93	69	100	77,82	99,58			

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan telaah terhadap Renstra BPKP, saat ini BPKP mempunyai visi menjadi auditor internal pemerintah RI berkelas dunia dengan salah satu perannya adalah memberikan bimbingan dan asistensi berkualitas terhadap APIP se Indonesia. BPKP menargetkan pada akhir 2019 tingkat kapabilitas APIP minimal sudah berada pada level 3 dari 5 level yang ada. Target ini sejalan dengan target RPJMN tahun 2015-2019 yang juga menargetkan pada tahun 2019 kapabilitas APIP se Indonesia minimal sudah berada pada level 3.

Selain itu, Renstra Kementrian PAN RB juga dijadikan bahan kajian dalam penyusunan Renstra Inspektorat. Terdapat 5 sasaran dalam Renstra Kemenpa RB tahun 2015-2019 yang juga dijadikan acuan oleh Inspektorat sesuai dengan tupoksi, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang "Baik", yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga

pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka.

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM.
4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien, Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran

Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Dalam agenda dan penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi, Menpan RB memasukan penguatan unsur kepengawasan yang antara lain melibatkan lembaga Inspektorat seperti, penyediaan anggaran yang memadai, pegawai yang cukup secara kuantitas maupun kualitas.

Inspektorat melaksanakan reformasi birokrasi salah satunya strategi dengan mengefisienkan operasionalisasi birokrasi dengan cara pendekatan implementasi TI yang lebih baik, sesuai juga dengan RPJMD kota Pariaman 2018-2023

Sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Barat, maka Inspektorat Kota Pariaman menyusun Renstra melaksanakan penelaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Sebagai wakil pemerintah pusat, selain menjalankan peran seperti halnya APIP Inspektorat Kota/Kabupaten, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat juga berfungsi sebagai pembina, koordinator dan evaluator kegiatan-kegiatan pengawasan Kabupaten/Kota se-provinsi Sumatera Barat.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Provinsi tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi sedang berproses untuk peran yang lebih baik

sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*).

Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Provinsi memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Kota Pariaman melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta *mandatory* yang diberikan oleh pemerintah pusat. Inspektorat Kota Pariaman sesuai mandatnya melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Kedudukan Inspektorat Kota Pariaman merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup pemerintah Kota Pariaman.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Pariaman dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pemeriksaan reguler

Pemeriksaan reguler merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap OPD Pemko Pariaman dan desa secara teratur setiap tahun berdasarkan tingkat risiko dan ketersediaan tenaga APIP, setelah berkoordinasi dengan inspektorat Propinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pengawasan.

2. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi aspek 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) instansi pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya. Audit ini baru dilaksanakan sejak tahun 2017 oleh Inspektorat Kota Pariaman.

3. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Pariaman ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan keuangan, kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kota Pariaman sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

Berdasarkan MOu antara Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri dan Polri tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan aparat penegak hukum, kasus-kasus berindikasi

KKN pada pemerintahan daerah maka Kejaksaan dan Kepolisian apabila menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat akan menyerahkan pemeriksaan kepada pihak pertama, yaitu oleh APIP (Inspektorat).

4. **Reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan LKPD**

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman agar dapat memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

5. **Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Kota Pariaman telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk mempelajari, menilai kinerja dan memberi saran perbaikan kepada Kepala OPD sekaitan manajemen kinerja dan capaian kinerja OPD. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan komprehensif sesuai dengan siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang

meliputi Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), perencanaan kinerja tahunan, penganggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi OPD.

6. Reviu Dokumen Perencanaan (RKA, KUA-PPAS, , RPJMD, RKPD, Renstra OPD dll)

Menindaklanjuti amanat Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, Walikota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran RKA-OPD. Reviu dilakukan yaitu:

- Reviu rancangan akhir KUA PPAS
- Reviu rancangan akhir RKA OPD

Selain itu Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah juga mengamanatkan kepada Inspektorat untuk meriviu RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah sebelum ditetapkan.

7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh APIP maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah pensiun, meninggal serta rekomendasi hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Kota Pariaman dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh OPD dan unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal, Inspektorat Daerah Provinsi dan BPK-RI.

8. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Kota Pariaman sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada OPD lingkup Pemerintah Kota Pariaman melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan koordinasi serta Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Sesuai amanat Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan di daerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda). Saat ini Inspektorat sudah melakukan penyusunan PKPT berbasis risiko.
10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permenpan No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenpan RB No 14 Tahun 2014.
- Tujuan kegiatan ini adalah:
- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
 - b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
 - c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
 - d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.
11. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan Permenpan No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.

13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan, maka sebelumnya dilakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

14. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu:

- 1) Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP;
- 2) Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- 4) Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

15. Pengawasan terhadap Pungutan Liar

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli memiliki wewenang:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian atau Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4) Melakukan operasi tangkap tangan;
- 5) Memberi rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
- 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

16. TP4D

Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem pengawasan adalah sebagai lembaga independen untuk melaksanakan

fungsi pengawasan pembangunan daerah. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tetap berkoordinasi dengan lembaga pengawasan negara lainnya.

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
 3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
 4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
 5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
-
17. Reviu DAK, Reviu Pengadaan barang JAAs, reviu Penyerapan Anggaran
 18. Pelaksanaan Bimtek, asistensi, dan sosialisasi
 19. Monitoring dan evaluasi (tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK/APIP, dana desa dana BOS, dll)

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta maraknya kasus-kasus hukum yang mengenai aparatur pemerintahan di daerah, maka peran Inspektorat sebagai sebagai instansi pengawas internal dan *early warning sistem* di daerah akan semakin penting. Berbagai hal akan dapat mempengaruhi kapabilitas Inspektorat dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Teknik analisis SWOT, digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan internal Inspektorat Kota Pariaman. Analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan Inspektorat. Sedangkan analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan pengawasan Inspektorat.

2.4 Potensi dan Permasalahan Inspektorat Kota Pariaman

Potensi Inspektorat Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang cukup banyak yaitu 44 (empat puluh empat) orang baik sebagai auditor maupun pegawai struktural/sekretariat.
2. Adanya tugas dan wewenang yang jelas diberikan kepada Inspektorat seperti pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Inspektorat merupakan instansi yang ditugaskan membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan daerah mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan dan evaluasi.
3. Inspektorat telah mempunyai pengalaman yang memadai dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan pengawasan.
4. Telah terdapat sarana dan prasarana pengawasan baik berupa aset fisik maupun berupa pedoman dan prosedur.
5. Inspektorat telah mempunyai jaringan internet yang cukup mumpuni untuk menerapkan e-government.

6. Adanya nilai religius dan moral dari pegawai Inspektorat untuk bekerja dengan baik dan takut melakukan perbuatan yang tidak baik dalam bekerja.

Perubahan paradigma pengawasan intern dari *watchdog* menjadi *quality assurance* atau *consultant*, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena terdapat beberapa masalah antara lain:

1. Berkaitan dengan SDM, proses *recruitment*, seleksi, mutasi, dan regenerasi pegawai Inspektorat belum berjalan maksimal. Tidak terdapat seleksi khusus bagi pegawai yang masuk ke Inspektorat Kota Pariaman.
2. Kompetensi pegawai Inspektorat Kota Pariaman masih kurang dan belum merata. Untuk peningkatan dan pemeliharaan kompetensi pegawai, dana diklat kepada pegawai masih terbatas. Selain itu beberapa pegawai yang sudah dilatih sebagai auditor pindah tugas ke instansi lain. Pelaksanaan diklat sebelumnya juga kurang mempertimbangkan kebutuhan diklat dan potensi masing-masing pegawai.
3. Tidak seragamnya kualitas dan laporan pegawai Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
4. Belum semua standar audit dan standar kegiatan pengawasan lainnya dapat dipenuhi.
5. Belum optimalnya Inspektorat dalam melakukan fungsi konsultasi (pemberian konsultan diluar pemeriksaan, sosialisasi, bimtek, sesuai permasalahan yang dihadapi objek pemeriksaan) karena keterbatasan personil yang menguasai permasalahan dan kasus yang sedang terjadi.
6. Penugasan pengawasan yang saling berhimpitan; pemeriksaan, reviu, konsultasi, tim/tugas lainnya.
7. Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan kurang maksimal (terkadang tidak ditindaklanjuti/lama ditindaklanjuti)
8. Belum optimalnya pemisahan fungsi antara sekretariat dengan auditor.

9. Kekurangan sarana dan prasarana kantor, antara lain luas gedung kantor yang tidak lagi mencukupi, termasuk juga mobiler dan peralatan pemeriksaan belum memenuhi standar sarana dan prasarana.
10. Belum optimalnya penerapan sistem *reward* dan *punishment* untuk memotivasi peningkatan kinerja pegawai.
11. Tatalaksana Inspektorat belum maksimal terutama kecukupan dan kualitas SOP/pedoman pelaksanaan kegiatan dan sosialisasinya kepada seluruh pegawai.
12. Belum adanya website untuk memberikan nilai tambah pada pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan e-government dan konsep SMART City yang sedang dikembangkan pemerintah daerah.

2.5 Tantangan dan peluang Inspektorat Kota Pariaman.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen OPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Kurangnya komitmen dari OPD untuk menerapkan manajemen kinerja secara optimal (nilai evaluasi SAKIP Kota Pariaman 2018 masih CC)
3. Objek Pemeriksaan yang kurang kooperatif dan kurang peduli untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
4. Penyediaan anggaran pengawasan yang kurang optimal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
5. Ketersediaan diklat yang sesuai kebutuhan.
6. Tenaga ahli IT untuk penerapan dan pengawasan e-government.

Sedangkan peluang Inspektorat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas menjadi APIP yang lebih efektif dan efisien antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Walikota dan Wakil Walikota Pariaman untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan sudah dituangkan secara legal formal pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

2. Terdapatnya aturan yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta perhatian kepala daerah yang lebih intens terhadap Inspektorat sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan di daerah termasuk pengawasan jalannya program prioritas yang telah dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota PAriaman 2018-2023.
3. Pemberlakuan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014).
4. Adanya reward yang diberikan pemerintah pusat terhadap keberhasilan pelaksanaan manajemen kinerja.
5. Adanya standar, interpretasi standar serta pedoman/petunjuk teknis kegiatan audit intern.
6. Terdapatnya jadwal pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat terutama pada pusdiklat BPKP, BPK RI, serta pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan lembaga pemerintahan lainnya.
7. Komitmen pemerintah Kota Pariaman terhadap penerapan e-government dan SMART City.

Dengan analisis SWOT, maka Inspektorat Kota Pariaman berada pada posisi *Weakness – Oportunity*. Dengan posisi ini Inspektorat harus memperbaiki kelemahan-kelemahan internal sendiri sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk senantiasa meningkatkan nilai tambah Inspektorat bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman

Inspektorat Kota Pariaman sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Kualitas pengawasan yang baik ditandai dengan terpenuhinya standar audit maupun standar kegiatan lainnya dalam praktik pengawasan. Standar audit untuk APIP di Indonesia ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Standar ini berfungsi untuk menjaga mutu audit intern agar dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi auditi dalam rangka mencapai *good governance* dan *clean government*. Secara garis besar standar ini terdiri dari standar atribut (prinsip-prinsip dasar dan standar umum) dan standar pelaksanaan (terdiri dari standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern). Lingkup kegiatan yang diatur standar ini adalah kegiatan audit secara umum yang terdiri dari kegiatan pemberian jaminan kualitas (*quality assurance activities*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*).

Hal ini disebabkan kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai Inspektorat dibanding dengan tugas dan beban kerja yang ada. Inspektorat Kota Pariaman mempunyai 44 orang pegawai dengan

kualitas dan kompetensi yang tidak sama. Jumlah ini sudah termasuk pejabat struktural, fungsional umum, fungsional auditor dan P2UPD. Sementara Kota Pariaman saat ini terdiri dari :27 OPD, 71 Desa/kelurahan, kecamatan dan sekolah yang mesti diawasi dengan berbagai instrumen pemeriksaan, baik yang sudah direncanakan dalam PKPT maupun yang bersifat tambahan antara lain:

- Audit (audit reguler, kinerja, audit kasus/khusus/investigasi, audit tujuan tertentu)
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Reviu (LAKIP, Reviu LKPD, Reviu PBJ, Reviu LKPD, Reviu RKA, RPJMD, Renstra, DAK, Dana Desa)
- Monitoring dan evaluasi (evaluasi LAKIP, monev penyerapan dana desa, penyerapan anggaran akhir tahun, monev tindak lanjut temuan)
- Pelaksanaan bimtek, asistensi, sosialisasi, dan pemberian konsultasi serta koordinasi.

Inspektorat juga mesti melaksanakan bermacam tugas mandatori dari Kementrian/lembaga instansi pemerintah pusat seperti satgas SPIP, Saber Pungli, tim peningkatan maturitas risiko, peningkatan kapabilitas APIP, TP4D, penilaian reformasi birokrasi, telaah teman sejawat, reviu dana desa, reviu DAK, PMPRB, Penilaian dan evaluasi ZI dan lain-lainnya.

Semua penugasan menghendaki kompetensi yang memadai dari tim pelaksana agar dapat memberikan masukan yang positif dan nilai tambah/manfaat bagi peningkatan kinerja auditi maupun Pemerintahan Daerah Kota Pariaman.

Kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai ini menyebabkan penugasan kepada pegawai saling berhimpitan dalam waktu yang bersamaan sehingga kualitas pekerjaan kurang maksimal. Selain itu kompetensi pegawai yang tidak sama juga menyebabkan kurang optimalnya hasil (*outcome*) dari program/kegiatan pengawasan yang

dilakukan Inspektorat. Terkadang seorang pegawai menangani banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan sementara juga sebagian pegawai melaksanakan pekerjaan apa adanya karena kompetensi yang belum memadai.

2. Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan kurang maksimal (terkadang tidak ditindaklanjuti/lama ditindaklanjuti)

Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dari kegiatan pemeriksaan, karena apapun rekomendasi/saran hasil pemeriksaan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada tindak lanjut dari auditi. Tingkat tindak lanjut temuan juga merupakan salah satu prasyarat dari BPK RI untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemda. Saat ini tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan adalah 83,29%.

Tingkat tindak lanjut yang belum optimal ini disebabkan antara lain:

- Belum maksimalnya pemberian sanksi/reward bagi OPD/pegawai yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
- Belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antara auditor dengan auditi.
- Terdapat rekomendasi yang kurang jelas/kurang tepat
- Terjadinya perubahan organisasi, perpindahan pegawai, atau pegawai pensiun, pegawai meninggal dunia.

3. Belum optimalnya pemisahan fungsi antara sekretariat dengan auditor.

Praktek yang berlangsung saat ini, pegawai sekretariat juga masuk tim audit dan auditor juga dilibatkan dalam pekerjaan administrasi sekretariat.

Hal ini menyebabkan berkurangnya profesionalitas dari masing-masing pegawai karena setiap orang dilibatkan dalam berbagai

macam pekerjaan dan urusan. Hasil/mutu pekerjaan serta kinerja menjadi juga tidak maksimal. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan bias dalam pengukuran dan penilaian kinerja serta pemberian *reward atas* kinerja.

Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pegawai pada bagian Sekretariat, dimana pegawai sekretariat yang ada lebih cenderung memasuki profesi auditor.

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan audit

Inspektorat saat ini diisi sebanyak 44 orang pegawai sehingga saat ini ruangan dirasa sudah tidak memadai. Inspektorat belum mempunyai ruangan auditor, ruangan konsultasi dan ruangan untuk pemeriksaan kasus/khusus yang memadai. Saat ini sarana/prasarana bagi auditor dan pegawai juga belum optimal antara lain ketersediaan fasilitas untuk mengukur mutu dan volume pekerjaan fisik, ketersediaan komputer/laptop, dan belum adanya mobil operasional pemeriksaan. Hal ini karena keterbatasan pagu anggaran Inspektorat.

5. Tidak adanya efek jera terhadap temuan keuangan dan aset

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Pariaman terkadang tidak memberikan efek jera terhadap ASN yang terkait temuan keuangan dan aset. Hal ini dibuktikan dengan temuan yang sama yang terkadang berulang setiap tahunnya.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari pegawai yang diperiksa, serta rekomendasi temuan pemeriksaan yang kurang menyentuh aspek penyebab temuan yang sesungguhnya.

6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada OPD dan Pemerintah Kota Pariaman

Belum seluruh kepala perangkat daerah dan jajarannya optimal dalam pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Kondisi ini karena terbatasnya sosialisasi, bimtek, maupun pelatihan teknis tentang sistem akuntabilitas kinerja di seluruh OPD dan jajaran Pemerintah Kota Pariaman.

7. Belum Optimalnya penerapan SPIP di Lingkungan Perangkat Daerah (OPD)

Penerapan SPIP yang baik akan menyebabkan organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penerapan SPIP di lingkungan perangkat daerah belum optimal dibuktikan dengan belum berfungsinya dengan optimal Satgas SPIP di lingkungan perangkat daerah. Hasil penilaian maturitas SPIP Pemko Pariaman saat ini masih 3,01.

Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran akan manfaat SPIP, kurangnya kompetensi untuk melaksanakan SPIP, serta kurangnya sosialisasi, bimtek maupun pelatihan tentang SPIP.

8. Belum maksimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman.

Saat ini masih banyak komponen reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik pada pemerintah kota Pariaman. Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap RB di kota Pariaman juga menunjukkan hasil yang rendah yaitu 48,35. Pemerintah Kota Pariaman saat ini juga belum mempunyai OPD yang sudah berstatus WBK/WBBM dari Kemenpan RB.

9. Rendahnya pemahaman dan integritas ASN terkait aturan penganggaran, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset.

Masih banyak ASN di lingkungan Kota Pariaman yang kurang memahami metode penganggaran berbasis kinerja, pengadaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan aset sehingga sering terjadi

ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam tata kelola keuangan dan aset di masing-masing perangkat daerah.

Hal ini disebabkan manajemen sumber daya kepegawaian yang kurang baik serta kurang maksimalnya kegiatan peningkatan kompetensi dan integritas pegawai.

Dari 9 (sembilan) permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman diatas dapat dirangkum menjadi 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

1. Belum maksimalnya kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
2. Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan kurang maksimal (terkadang tidak ditindaklanjuti/lama ditindaklanjuti)
3. Belum optimalnya pemisahan fungsi antara sekretariat dengan auditor.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada OPD dan Pemerintah Kota Pariaman
5. Belum optimalnya penerapan SPIP di lingkungan OPD dan unit kerjanya.
6. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD dan Pemko Pariaman.
7. Masih belum baiknya level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pariaman (saat ini masih level II).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kota Pariaman

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Visi:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Misi:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan SMART City
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota PARIAMAN tersebut, maka pada RPJMD 2018-2023 ditetapkan program prioritas/program unggulan kepala daerah sebagai berikut:

1. Lanjutkan program kesehatan gratis
2. Lanjutkan proram pendidikan gratis
3. Kartu Pariaman Pintar
4. Lanjutkan bis sekolah gratis
5. Magrib mengaji dan subuh mubarakah
6. Program satu keluarga satu sarjana
7. Lanjutkan pembangunan masjid terapung Pariaman
8. Lanjutkan pembangunan GOR
9. Pembangunan Youth Center
10. Pembangunan Pusat Pendidikan Al Qur'an (Read Al Qur'an Center)
11. Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12. Program Pariaman Sejahtera
13. Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14. Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15. Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16. Pengembangan water front city
17. Kesempatan Kerja Keluarga Miskin

18. Revitalisasi PKK
19. Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman.

Sesuai Tugas Inspektorat yang dinyatakan Pada Perwako No. 42 Tahun 2016, Inspektorat Kota Pariaman membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu setiap upaya dan kegiatan OPD diawasi oleh Inspektorat agar berlangsung sesuai arah dan koridor yang telah ditetapkan.

Secara khusus, Inspektorat memfokuskan diri pada misi 3 yakni mewujudkan pemerintahan yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis SMART City. Tujuan misi ini pada RPJMD adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan inovatif serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Sesuai dengan tugasnya, Inspektorat ingin menjadi teladan sekaligus katalisator praktek tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Pariaman.

Berkaitan pelayanan yang ada di Inspektorat, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut, yaitu:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2018-2023

Visi: " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3: Mewujudkan			

	<p>Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis SMART City</p> <p>Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan inovatif serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi</p>			
	<p>Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 2. Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi pegawai masih kurang dan belum seragam - Kecenderungan sifat audit yang masih audit operasional, pertanggungjawaban keuangan dan post audit - Pegawai yang masuk/keluar kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kalender diklat pengembangan kompetensi tahunan dari BPKP - Adanya Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri - Adanya Standar Audit Intern Pemerintah

dan Aparatur Pengawasan		memperhatikan kebutuhan kompetensi dan integritas - Keterbatasan kegiatan dan dana diklat pengembangan kompetensi	Indonesia (SAIPI) - Adanya penilaian kapabilitas APIP dari BPKP
	2. Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan kurang maksimal (terkadang tidak ditindaklanjuti/la ma ditindaklanjuti)	- Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Sarana Koordinasi dan komunikasi Inspektorat yang kurang maksimal dengan OPD - Belum ada SOP/Peraturan tentang tindak lanjut di daerah	- Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
	3. Belum optimalnya pemisahan fungsi antara sekretariat dengan auditor.	-Kurang nya jumlah/kompetensi pegawai Sekretariat -Pegawai Sekretariat ikut dilibatkan memeriksa	- Peraturan Walikota Pariaman No. 42 tahun 2016 tentang Tupoksi Inspektorat. - Analisis jabatan dan beban kerja
	4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem	-Belum maksimalnya sosialisasi, bimtek SAKIP pada OPD -SDM pelaksana SAKIP belum memadai	Adanya pedoman penerapan SAKIP dan Evaluasi SAKIP dari kemenpan RB

	akuntabilitas kinerja pada OPD dan Pemerintah Kota Pariaman		
	5. Belum optimalnya penerapan SPIP di lingkungan OPD dan unit kerjanya	- Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP - Kompetensi satgas SPIP	PP 60 Tahun 2008 Tentang SPIP dan Perwako No 67 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP

3.3 Telaah Renstra K/L dan Inspektorat Provinsi

Penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga sebenarnya memiliki keterbatasan yakni periode Renstra tersebut sudah akan berakhir ketika Inspektorat baru akan memulai periode.

Telaah Renstra Kemendagri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kemendagri Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian

Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI”.

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk

menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (customer satisfaction).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat

Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dilihat dari visi dan misi serta Tujuan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Pariaman yaitu "*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkinerja tinggi di Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dengan Menyelenggarakan Pengawasan Internal Yang Berkualitas*"

Telaah Renstra Kemenpan RB

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Deputi Pelayanan Publik dalam jangka waktu sampai tahun 2019 yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan tujuan ini upaya yang dilakukan mendorong implementasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik dengan penerapan Standar Pelayanan Publik, melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

2. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan tujuan ini Kementerian PANRB telah meluncurkan program gerakan "*One Agency, One Innovation*" yang berarti setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik. Peningkatan inovasi pelayanan publik dapat juga dilakukan melalui replikasi inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Deputi Bidang Pelayanan Publik menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KERJA SASARAN DAN TARGET

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019
1.	Mewujudkan Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatnya Instansi Pemerintah yang menerapkan kebijakan bidang Pelayanan Publik.	Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan pelayanan publik.	500 IP
		Terwujudnya Instansi Pemerintah yang memiliki indeks jenis pelayanan publik tertentu baik.	Jumlah instansi pemerintah yang memiliki indeks pelayanan public tertentu baik.	375 IP

2.	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya IP yang mengikuti kompetisi inovasi.	Jumlah IP yang Inovasinya Mendapatkan Pengakuan internasional.	50 IP
		Meningkatnya IP yang difasilitasi melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.	Jumlah inovasi yang dapat direplikasi.	100 IP

Renstra Kemenpa RB tahun 2015-2019 memuat 5 (lima) sasaran yang juga dijadikan acuan oleh Inspektorat sesuai dengan tupoksi, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang "Baik", yaitu dalam kategori nilai B ke atas.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannyanya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM.

4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Dalam agenda dan penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi, Menpan RB memasukan penguatan unsur kepengawasan yang antara lain melibatkan lembaga Inspektorat seperti, penyediaan anggaran yang memadai, pegawai yang cukup secara kuantitas maupun kualitas.

Inspektorat melaksanakan reformasi birokrasi salah satunya strategi dengan mengefisienkan operasionalisasi birokrasi dengan cara implementasi TI yang lebih baik, sesuai juga dengan RPJMD kota Pariaman 2018-2023

Telaah Renstra BPKP

BPKP mempunyai visi 2015-2019 sebagai Auditor internal pemerintah RI berkelas dunia Untuk Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Misi BPKP 2014-2019 adalah :

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
- 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Visi misi BPKP ini selaras dengan penetapan Tujuan dan Sasaran Inspektorat kota Pariaman tahun 2018-20123.

Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Sumbar:

Tujuan pada Renstra Inspektorat Provinsi Sumbar 2016-2021 adalah:
"Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat"

Sedangkan Sasaran Inspektorat Provinsi Sumbar adalah:

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Meningkatnya tata kelola organisasi

Semua Tujuan dan Sasaran Inspektorat propinsi Sumatera Barat telah dimuat secara langsung maupun tidak langsung dalam rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Pariaman.

Telaah RTRW dan KLHS

Konsentrasi tugas Inspektorat Kota Pariaman sehubungan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Pariaman menyangkut dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah mengawal dan mengawasi agar pelaksanaan tugas dari OPD terkait dengan implikasi RTRW dan KLHS untuk tidak menyimpang dari arah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan PKPT Inspektorat.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dari pelayan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Pariaman ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong adalah mengawal dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030. Faktor Penghambat adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang RTRW dan KLHS Kota Pariaman oleh Pemerintah Kota Pariaman (instansi terkait dan masyarakat pada umumnya) dalam proses pembangunan di Kota Pariaman.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang bagi organisasi di masa depan. Isu strategis dapat juga diartikan sebagai potensi organisasi yang belum terkelola yang bila dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Yang menjadi isu-isu strategis Inspektorat Kota Pariaman dalam kurun waktu 2018-2023 adalah:

1. Belum maksimalnya kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
2. Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan kurang maksimal (terkadang tidak ditindaklanjuti/lama ditindaklanjuti)
3. Belum optimalnya pemisahan fungsi antara sekretariat dengan fungsional auditor.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada OPD dan Pemerintah Kota Pariaman
5. Belum optimalnya penerapan SPIP di lingkungan OPD dan unit kerjanya.
6. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD dan Pemko Pariaman.
7. Masih belum baiknya level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pariaman (saat ini masih level II).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 86/2017 tentang pedoman Penyusunan Renstra, maka pada penyusunan Renstra 2018-2023 ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi menyusun visi dan misi tersendiri. Visi dan Misi sudah *given* sesuai dengan Visi Misi Walikota Pariaman yang dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Sebagai Auditor Walikota Pariaman, Inspektorat merancang Tujuan berorientasi pada pengejawantahan visi dan misi RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 dengan mempedomani perundang-undangan terkait tugas fungsi Inspektorat serta perencanaan dan kebijakan pengawasan yang disusun oleh kementerian/lembaga level pemerintah pusat.

Tujuan Inspektorat Kota Pariaman ditetapkan untuk jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan diupayakan berimbang antara proses internal dan manfaat keluar bagi *stakeholders* organisasi. Perumusan tujuan ini mirip dengan metode *balance score card* yang telah dimodifikasi sebagaimana yang dikembangkan di Pusdiklatwas BPKP. Perspektif keuangan pada organisasi profit dimodifikasi menjadi manfaat bagi *stakeholders* dan perspektif pelanggan di ubah menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (*balance score card*) maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak *stakeholders* (Walikota, DPRD, masyarakat, ASN) dan manfaat kepada auditan (OPD dan instansi pemda lainnya yang diperiksa/diberikan jasa assurance/consulting) diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Dengan kata lain, untuk dapat menjadi lembaga pengawas yang handal dan memberikan nilai tambah, maka Inspektorat harus membenahi dahulu kondisi internalnya sendiri.

Kondisi internal yang baik diharapkan dapat menjadi teladan/pedoman bagi perangkat daerah lainnya dan hasil audit intern dapat memberikan saran-saran yang konstruktif, berkualitas serta bernilai tambah bagi auditan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan visi dan misi RPJMD Kota Pariaman khususnya misi 3, maka Inspektorat Kota Pariaman menetapkan Tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkinerja tinggi di Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dengan Menyelenggarakan Pengawasan Internal Yang Berkualitas”

Tujuan ini hendaknya di upayakan secara bersama oleh seluruh insan pegawai Inspektorat. Untuk menyamakan persepsi, perlu dijelaskan bahwa Pengawasan internal yang berkualitas adalah pengawasan internal baik berupa penjaminan mutu (audit, reviu dll) maupun kegiatan konsultatif (konsultasi, bimtek dll) yang telah memenuhi standar audit dan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif, tepat dan berguna bagi auditi dalam meningkatkan tata kelola dan kinerjanya.

Pengawasan internal yang berkualitas memenuhi atau bahkan melebihi Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) antara lain meliputi kompetensi dan independensi pegawai, pelaksanaan pekerjaan lapangan, bukti audit yang tepat, jangka waktu penyelesaian laporan, nilai tambah pemeriksaan, tindak lanjut temuan pemeriksaan, termasuk terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan.

Pengawasan internal yang bermutu akan mampu memberikan *assurance* (keyakinan memadai) terhadap proses/hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan auditi dan dapat memberikan saran yang tepat dan konstruktif bagi peningkatan kinerja auditi serta dapat menjadi *early warning system* terhadap kemungkinan pelanggaran dan kecurangan.

Pengawasan internal yang berkualitas akan mendorong perangkat daerah dan unit kerjanya untuk bekerja lebih baik, ekonomis, efisien, dan efektif serta taat aturan.

Bila ini tercapai, secara akumulatif akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berkinerja tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dan target keberhasilan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Level Kapabilitas APIP	Level 4
2	Persentase penyelesaian PKPT	90
3	Nilai Maturitas SPIP	4

4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran-sasaran antara yang berjangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai cerminan keberhasilan (*outcome*) pelaksanaan program-program.

Sasaran Inspektorat selama tahun 2018-2023 adalah:

1. Terwujudnya SDM Inspektorat yang profesional dan kompeten.
2. Meningkatnya kinerja pengawasan.
3. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Pemko Pariaman.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka ditetapkan Indikator kinerja dan target kinerja selama kurun waktu 2018-2023 seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Pariaman

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	TARGET				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkinerja tinggi di Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dengan Menyelenggarakan Pengawasan Internal Yang Berkualitas	Indeks RB Tahun 2008 = 45 % Tahun 2020 = 75%	Terwujudnya SDM Inspektorat yang profesional dan kompeten	Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
Meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Pemko Pariaman			Nilai Maturitas SPIP Kota Pariaman	3,01 (level 3)	3,01 (level 3)	3,30 Level 3)	3,50 (level 3)	3,70 (level 3)	4,01 (Level 4)	
Meningkatnya kinerja Pengawasan			Persentase PKPT Inspektorat yang terealisasi	62,7	78	80	85	88	90	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang ditetapkan, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program.

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur (SDM) Inspektorat melalui diklat, bimtek, sosialisasi.
2. Seleksi integritas dan kompetensi pegawai yang masuk/keluar Inspektorat.
3. Perbaikan tata kelola Inspektorat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
5. Audit berbasis risiko.
6. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan OPD.
7. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dan Koordinasi dengan tim anggaran.
8. Penambahan jenis dan kualitas layanan *consulting*.
9. Mendorong peningkatan kualitas SAKIP
10. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
11. Menyiapkan dan membina OPD untuk pembangunan Zona Integritas.

12. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dan Koordinasi dengan tim anggaran.

5.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan. Kebijakan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimtek dan diklat secara elektif dan mempertimbangkan bidang kompetensi masing-masing pegawai.
2. Pengembangan kompetensi pegawai minimal 12 hari dalam setahun.
3. Penyusunan standar/pedoman untuk seleksi pegawai yang akan masuk/keluar Inspektorat dan lebih memprioritaskan lulusan teknik sipil dan akuntansi.
4. Memperbaiki dan/atau menyusun baru pedoman, standar, SOP, kode etik serta sosialisasi dan evaluasinya secara berkala.
5. Koordinasi secara berkala dengan Kementrian Dalam Negeri, Kemenpan RB, BPK, BPKP, dan objek pemeriksaan dalam berbagai bentuk.
6. Menyeimbangkan fungsi *preventif* dan *detectif* Inspektorat.
7. Penyusunan database rekomendasi temuan kepada pegawai dan mengkaitkannya dengan penghargaan dan sanksi kepada pegawai.
8. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman tindaklanjut hasil pemeriksaan.
9. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan Inspektorat berdasarkan skala prioritas.
10. Revisi pedoman dan tata kelola layanan *consulting*.
11. Membuat layanan pengaduan.

12. Mendorong dan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP.
13. Sosialisasi dan evaluasi penerapan SPIP di OPD secara berkala.
14. Mendorong penguatan pelaksanaan komponen RB di Kota pariaman baik komponen pengungkit maupun komponen hasil.
15. Mengusulkan penetapan dan penguatan perangkat daerah percontohan penerapan ZI WBK/WBBM.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kota Pariaman

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkinerja tinggi di Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dengan Menyelenggarakan Pengawasan Internal Yang Berkualitas	1. Terwujudnya SDM Inspektorat yang profesional dan kompeten	1. Peningkatan kemampuan aparatur (SDM) Inspektorat melalui diklat, bimtek, sosialisasi.	1. Pelaksanaan bimtek dan diklat secara elektif dan mempertimbangkan bidang kompetensi masing-masing pegawai. 2. Pengembangan kompetensi pegawai minimal 12 hari dalam setahun.
			2. Seleksi kompetensi dan integritas pegawai yang masuk dan keluar Inspektorat	1. Penyusunan standar/pedoman untuk pegawai yang akan masuk/keluar

				Inspektorat.
			3. Perbaiki tata kelola Inspektorat (Kapabilitas APIP)	1. memperbaiki dan/atau menyusun baru pedoman, standar, SOP, kode etik serta sosialisasi dan evaluasinya secara berkala.
		2. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Kota Pariaman	Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.	Sosialisasi dan evaluasi penerapan SPIP di OPD secara berkala.

		3. Meningkatnya Kinerja Pengawasan	Penyelesaian LHP, LHR dan LHE tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi- Memberikan sanksi kepada ASN yang tidak menyelesaikan laporannya tepat waktu tanpa alasan yang jelas
--	--	------------------------------------	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Pariaman tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman. Dari 5 misi, 5 tujuan, dan 14 Sasaran serta 19 program prioritas kepala daerah, Inspektorat Kota Pariaman mengacu ke pada misi 3 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dengan Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasis Smart city

Inspektorat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok sebagai instansi pembina dan pengawas urusan pemerintahan di daerah menetapkan indikator kinerja tahun 2018-2023 seperti pada tabel 7.1, 7.2 dan 7.3 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat 2018-2023

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kota Pariaman	CC	CC	B	BB	A	A
2	Opini hasil pemeriksaan keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Terbentuknya OPD/unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM di Kota Pariaman	-	1 OPD/ Unit	2 OPD/ Unit	2 OPD/ Unit	3 OPD/ Unit	4 OPD/ Unit
4	Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
5	Persentase pelaksana pengawasan yang telah mempunyai sertifikasi auditor	70%	80%	90%	95%	100%	100%
6	Jumlah pegawai yang mempunyai sertifikat keahlian tertentu di bidang pengawasan	2	4	6	8	10	12

7	Persentase laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	10%	20%	30%	40%	50%	60%
8	Skor rata-rata telaah teman sejawat	Sangat baik*	Sangat baik				
9	Persentase nominal temuan pemeriksaan BPK dibanding total realisasi belanja APBD	0.9%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
10	Penambahan frekuensi konsultasi yang diberikan kepada auditan	10	15	20	25	30	35
11	Penambahan frekuensi sosialisasi kepada auditan	1	1	3	4	5	6
12	Indeks Kepuasan OPD terhadap layanan konsultatif Inspektorat	NA	55	60	65	70	75
13	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	83.29%	84%	86%	87%	88%	90%
14	Persentase sarana dan prasarana pemeriksaan internal yang terpenuhi	79%	88%	100%	100%	100%	100%
15	Nilai evaluasi SAKIP Kota Pariaman	CC	CC	B	BB	A	A
16	Persentase OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP	NA	56	63	70	80	100

17	Nilai evaluasi SAKIP Inspektorat	B	B	B	BB	BB	A
18	Nilai Maturitas SPIP Kota Pariaman	3,01 (level 3)	3,01 (level 3)	3,30 Level 3)	3,50 (level 3)	3,70 (level 3)	4,00 (Level 3)
19	Jumlah OPD/unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM di Kota Pariaman	-	1 OPD/ Unit	1 OPD/ Unit	2 OPD/ Unit	3 OPD/ Unit	4 OPD/ Unit

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Bidang Urusan Pengawasan Pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,01	3,30	3,50	3,70	3,85	4,00	4,00
2	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kerjanya meningkat per tahun	%	NA	50,10	56,40	63,50	70,20	80,00	80,00
3	Level Kapabilitas APIP Kota Pariaman	Level	2	2	2	3	3	3	3
4	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat yg diberikan oleh tim evaluasi AKI	Nilai	B	B	B	BB	BB	A	A
5	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan	%	15	30	40	50	60	70	70

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA HITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan	- Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	(Jumlah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Yang di Selesaikan) : (Jumlah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Yang Seharusnya di Selesaikan) X 100	62,7	78%	80%	85%	88%	90%	

2	Marturitas SPIP	- Keberhasilan Keberhasilan pembinaan SPIP yang dilakukan BPKP akan mendorong terwujudnya SPIP yang baik pada suatu K/L atau Pemda serta meningkatnya hasil penilaian maturitas ke jenjang yang lebih tinggi		3,01%	3,01	3,3	3,5	3,8	4	
3	Level Kapabilitas APIP	- Kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.		2	2	3	3	3	4	


BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman, yang bertujuan untuk mempertajam Visi dan Misi. Serta menjelaskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan.

Untuk menjamin fleksibilitas maka terhadap Renstra perlu dilakukan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya perencanaan yang dibuat.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

INSPEKTUR KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD, S. STP, M.Si

Pembina Tk. I/MP. 19770802 199802 1 001

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2017	Rencana Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
			Evaluasi Kinerja		-	-	-	-											
		Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelesaian kerugian dalam daerah						4 laporan	89.542.000	4 laporan	89.542.000	6 laporan	98.000.000	6 laporan	98.000.000	6 laporan	98.000.000	Inspektorat
		Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan	Terlaksananya Monev Pengawasan		5 kali	128.880.400	5 kali	128.880.400	6 kali	152.730.000	6 kali	152.730.000	6 kali	155.000.000	6 kali	158.000.000	6 kali	160.000.000	Inspektorat
			Meningkatnya integritas ASN di lingkungan Pemko Pariaman/ Monev KPK		1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	1 dokumen	41.757.500	Inspektorat
		3. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Pemko Pariaman	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																
		Penyusunan dan implementasi SPIP	Implementasi SPIP		1 dokumen	11.696.500	8 OPD	11.696.500	27 OPD	265.990.000	27 OPD	265.990.000	28 OPD	276.000.000	28 OPD	276.000.000	30 OPD	300.000.000	Inspektorat
			Penilaian tingkat maturitas SPIP Level 3																
		Pelaksanaan PMPRB serta Pembinaan dan pencanangan terhadap OPD sebagai zona integritas WBK/WBBM di Kota Pariaman	Terlaksananya evaluasi PMPRB dan terbinanya OPD sebagai Zi WBK/WBBM				1 dokumen	12.177.800	5 jenis	53.125.000	5 jenis	53.125.000	5 jenis	53.125.000	5 jenis	55.000.000	5 jenis	55.000.000	Inspektorat